

HUKUM KEKERASAN DALAM PENDIDIKAN TERHADAP ANAK

Ade Nurdiyanto

Dosen Tetap Pada Prodi Pendidikan Bahasa Arab (STAINU) Madiun
E-mail: ademissbah@gmail.com

Abstrak

Dalam agama Islam anak merupakan salah satu rizki yang diberikan kepada orang tua dan memiliki peranan yang sangat penting dalam membangun umat Islam. Begitu besarnya peranan yang mereka miliki maka ke dua orang tua diwajibkan untuk memberikan pendidikan yang benar kepada anaknya. Namun demikian, di negara Indonesia yang berpenduduk mayoritas muslim, hal tersebut menjadi bertolak belakang karena adanya kasus-kasus kekerasan terhadap anak. Mulai dalam sisi ekonomi hingga sosial, di sekolah maupun di rumah terdapat beberapa kasus kekerasan terhadap anak. Padahal dalam al-Qur'an dan Hadis banyak dalil yang mengisyratkan tentang pengharaman kekerasan dalam pendidikan terhadap anak. Contohnya dalil yang menerangkan tentang menggantung cambuk dan Rasulullah yang tidak pernah membentak sahabat Anas bin Malik yang masih kecil merupakan dalil yang cukup jelas tentang hukum kekerasan terhadap anak. Kekerasan terhadap anak pada akhirnya akan memberikan generasi yang cacat mental dan cenderung memiliki perangai yang buruk.

Kata Kunci: Anak, Kekerasan, Islam

Pendahuluan

Dewasa ini penelitian terhadap anak merupakan salah satu topik yang menarik untuk dikaji, baik dari segi ekonomi, sosial, sejarah, maupun politik, karena kesejahteraan dan hak-hak anak semakin terancam akibat munculnya krisis global.¹

¹Unicef, "Penelitian Mengenai Isu-isu tentang Anak Indonesia", dalam <http://www.support.unicefindonesia.org/index.php/campaign/detil/179/id> (17 Januari 2012).

Adanya kajian di atas berangkat dari pendapat bahwa anak mempunyai peranan penting dalam pembangunan dan kelangsungan hidup manusia di masa yang akan datang. Anak merupakan sumber daya bagi pembangunan suatu bangsa, penentu masa depan dan penerus generasi sehingga hak-haknya wajib dilindungi. Dengan bahasa lain bahwa setiap anak yang lahir perlu mendapat dukungan sehingga bakat dan potensinya tergali.² Hal inilah yang kemudian diimplementasikan dalam pola hidup masyarakat dengan memberi dan melindungi hak asasi anak secara sempurna seperti hak untuk hidup dan nafkah serta pendidikan tanpa kekerasan.

Hak asasi anak sebenarnya selaras dengan hak asasi manusia pada umumnya, tetapi karena sifat anak yang masih tergantung dan lemah, menjadikannya berbeda dengan orang dewasa yang secara teoretis dan praktis tidak tergolong ke dalam kelompok rentan. Anak-anak yang masih labil tidak mungkin dapat bertahan hidup tanpa adanya bantuan dari orang dewasa seperti keluarga atau kelompok masyarakat yang bertanggung jawab terhadap hak asasi mereka dan melindungi dari segala bentuk kekerasan. Masyarakat, tempat anak hidup, pada akhirnya selalu menjadi pelindung dan pemberi hak dengan harapan anak-anak tersebut akan meneruskan kelangsungan hidup mereka.

Namun demikian, hak yang seharusnya dilindungi dan dijaga akhir-akhir ini tercoreng dengan beberapa kasus kekerasan seperti eksploitasi ekonomi, sosial, penyalahgunaan (*child abused*) dan lain sebagainya yang bukan hanya terjadi di sektor publik seperti di jalan dan sekolah, namun merambah hingga ke dalam

²Jhon Grey, *Children are from Heaven* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001), hal. 1.

rumah. Tempat yang dianggap paling aman ternyata dapat menjadi tempat yang paling tidak aman dengan dalil ditemukan beberapa kasus kekerasan yang pada akhirnya dapat mengganggu kejiwaan anak. Hal yang lebih memprihatikan, fenomena ini ternyata tidak hanya terjadi di beberapa negara, melainkan juga sudah menjadi permasalahan global termasuk di negara Indonesia.

Di Indonesia, hal di atas terjadi akibat faktor kemiskinan dan kurangnya kontrol pemerintah terhadap fenomena yang terjadi. Pemerintah sebenarnya telah melindungi anak dengan menetapkan undang-undang No. 23 tahun 2002 pasal 2 ayat 1 tentang perlindungan anak, disebutkan bahwa yang dimaksud perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.³

Perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi tersebut diberikan kepada setiap anak selama dalam pengasuhan orang tuanya, wali, atau pihak manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, dimana anak berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, penganiayaan dan kekerasan, ketidakadilan dan perlakuan salah lainnya, tetapi praktik di lapangan masih belum terlaksana secara maksimal.⁴

³ *Undang-undang Perlindungan Anak* (Bandung: Fokus Media, 2011), hal. 3.

⁴ Dalam undang-undang ini, anak yang berusia di bawah 18 tahun mendapat perlindungan dari berbagai bentuk eksploitasi dan kekerasan. Jangankan menganiaya anaknya sendiri, orang yang menelantarkan anak orang lain sehingga menjadi sakit atau menderita pun bisa dipenjarakan lima tahun. Lihat Ana Rahmatus Sa'dyah, *Pelecehan seksual terhadap Anak*, Jurnal Ilmiah "Buana", Vol XXVIII, Juni, 2006, hal. 19.

Contoh dari kurangnya kontrol pemerintah dapat dilihat dalam beberapa kasus kekerasan seperti masalah pelecehan seksual. Dalam kasus ini, terdapat laporan bahwa korbannya ternyata bukan hanya terjadi pada orang dewasa. Beberapa kejadian menjelaskan bahwa anak-anak juga sering menjadi korban dengan bentuk perkosaan, pencabulan, sodomi dan lain sebagainya. Data yang terhimpun pada tahun 2005 menerangkan bahwa terjadi peningkatan angka dalam kasus anak dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2004 hanya terjadi 221 kasus pelecehan seksual terhadap anak, sedangkan pada tahun berikutnya bertambah menjadi 301 kasus yang terdiri dari 121 perkosaan terhadap anak, 172 kasus pencabulan, dan 8 kasus persetubuhan sedarah.⁵

Dalam bidang ekonomi juga sering terjadi kekerasan terhadap anak. Mereka sering menjadi buruh di beberapa rumah industri skala kecil sampai dengan skala besar. Salah satu contoh masalah yang paling nyata, ketika mereka bekerja sebagai buruh, pembagian kerja yang ada di perusahaan ternyata lebih berdasarkan kepada gender daripada usia, sehingga anak lelaki akan melakukan pekerjaan yang sama dengan lelaki dewasa dan anak perempuan akan mengerjakan pekerjaan perempuan dewasa.⁶ Akumulasi dari hal ini akan menjadikan anak-anak melakukan pekerjaan di luar kemampuan mereka.

Begitu pula kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi beberapa lalu seperti kasus pembunuhan seorang remaja terhadap temannya dan kasus-kasus asusila terhadap murid-murid di sekolah. Dimana hal ini semakin menambah ancaman terhadap eksistensi mereka.

⁵Ibid., hal. 21.

⁶Indrasari Tjandraningsih, *Anak-anak Desa dalam Kerja Upahan* (Jakarta: PT Pustaka LP3ES, 1992), hal. 83.

Fenomena yang memprihatinkan di atas, apabila tidak segera terselesaikan, akan menjadikan negara Indonesia semakin terpuruk. Kurangnya SDM berkualitas yang bersumber dari kesalahan pendidikan terhadap anak dengan kekerasan akan melahirkan generasi yang cacat mental dan menjadikan negara Indonesia yang begitu luas dan memiliki banyak potensi sumber daya alam tidak bisa dikelola dengan baik untuk menunjang kesejahteraan rakyat.

Bangsa Indonesia, negara yang berdiri atas dasar kemajemukan rakyat yang berasaskan pada Bhinneka Tunggal Ika, dalam sejarahnya mampu mempertahankan kedaulatan dengan cara saling menghargai hak orang lain. Hak masyarakat yang majemuk, yang terdiri dari keanekaragaman budaya, suku, kelas sosial dan agama yang telah terjaga dengan baik dan menghiasi dinamika kehidupan masyarakat dalam waktu cukup lama, merupakan pertanda paling nyata atas pemenuhan hak-hak golongan lain. Luasnya wilayah negara yang dihuni oleh masyarakat berjumlah sekitar 237 juta jiwa yang 88%-nya merupakan masyarakat Muslim, pada realitanya tidak dapat dipecah-pecah secara mudah, bahkan hal tersebut menjadikan masyarakat Indonesia dapat mempertahankan integritas bangsa.

Namun demikian, hal di atas menjadi bertolak belakang apabila dihadapkan dengan masalah hak anak. Pada faktanya masih terdapat pelanggaran terhadap hak-hak mereka. Menilik dari sejarah bangsa, masyarakat Indonesia seharusnya bisa lebih mengayomi dan memelihara hak-hak anak mereka sendiri, sehingga akan tercipta sebuah kaderisasi generasi yang lebih baik, lebih-lebih bagi umat Islam selaku komunitas terbanyak.

Merujuk pada problematika kekerasan terhadap anak seharusnya umat Islam menjadi pioner dan pemimpin dalam memberantas kekerasan terhadap mereka. Dalil-dalil agama Islam yang terdiri dari al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah sangat mendukung penghapusan kekerasan terhadap anak. Maka seharusnya umat Islam menilik kembali terhadap ajaran agama mereka sehingga tercipta pendidikan anak berdasarkan kasih sayang bukan berdasarkan kekerasan.

Pengertian Anak

1. Terminologi anak

Dalam bahasa Arab, selaku bahasa diturunkannya al-Qur'an dan diriwayatkannya hadis Rasulullah, terminologi anak terbagi ke dalam lima kata, yaitu *walad*, *ibn*, *shabiy*, *thifl* dan *ghulam*. Masing-masing dari kata tersebut memiliki perbedaan arti walaupun sama-sama digunakan untuk menjelaskan anak, maka untuk menjelaskan makna dari kata-kata tersebut dapat diteliti ke dalam al-Qur'an al-Karim:

a. *Walad*

Kata *walad* berasal dari kata kerja *walada yalidu* yang berarti melahirkan atau menumbuhkan. Kata *walad* digunakan untuk menunjukkan makna anak secara umum atau kelompok usia yang belum menginjak dewasa. Dalam al-Qur'an kata *walad* tersebut sebanyak 53 kali dengan berbagai bentuk perubahannya.⁷

⁷Muhammad Fu'ad 'Abd al-Baqi, *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfazh al-Qur'an* (Kairo: Dar al-Hadith, 1364), hal. 764.

Istilah *walad* dalam al-Qur'an memiliki beberapa arti, di antaranya menerangkan lahirnya anak melalui proses alamiah yaitu hubungan biologis.

Contoh dari hal tersebut adalah ayat 47 dalam surat Ali Imran:

قَالَتْ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي وَلَدٌ وَلَمْ يَمَسِّنِي بَشَرٌ قَالَ كَذَلِكَ اللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ
إِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ⁸

Artinya:

“Dia (Maryam) berkata: "Ya Tuhanku, bagaimana mungkin aku akan mempunyai anak, Padahal tidak ada seorang laki-laki pun yang menyentuhku?" Dia (Allah) berfirman, "Demikianlah Allah menciptakan apa yang Dia kehendaki. Apabila dia hendak menetapkan sesuatu, Dia hanya berkata kepadanya, "Jadilah!", maka jadilah sesuatu itu.”⁹

Dalam ayat tersebut diterangkan bahwa Maryam merasa ragu bahwa ia akan mendapatkan anak karena tidak pernah melakukan hubungan badan dengan seorang lelaki. Menurut pendapat Maryam, anak hanya akan terlahir akibat dari proses berhubungan badan, maka ketika ia akan mendapatkan anak tanpa melalui berhubungan badan, ia merasa ragu terhadap hal tersebut.

Namun demikian, al-Qur'an juga menggunakan kata *walad* untuk menjelaskan proses kepemilikan anak yang didapat tanpa melalui proses alamiah, yaitu adopsi. Contoh dari hal ini terdapat dalam surat al-Qashas ayat 9 yang redaksinya adalah:

⁸al-Qur'an, 3: 47.

⁹Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Pustaka Amani, 2005), hal. 70.

وَقَالَتِ امْرَأَتُ فِرْعَوْنَ قُرَّتْ عَيْنِي لِي وَلَكَ لَا تَقْتُلُوهُ عَسَىٰ أَنْ يَنْفَعَنَا أَوْ
نَتَّخِذَهُ وَلَدًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ¹⁰

Artinya:

“Dan isteri Fir'aun berkata, "(Dia) adalah penyejuk mata hati bagiku dan bagimu. Janganlah kamu membunuhnya, mudah-mudahan dia bermanfaat kepada kita atau kita ambil dia menjadi anak", sedang mereka tiada menyadari.”¹¹

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa istri Fir'aun melarang suaminya untuk membunuh nabi Musa, karena akan dijadikan anak angkat olehnya.

b. *Ibn*

Kata *ibn* berasal dari *fi'l* (kata kerja) *bana -yabni* yang berarti membangun atau mendirikan. Kata *Ibn* secara umum berarti anak, sedangkan secara khusus berarti anak lelaki. Adapun kata anak perempuan dalam bahasa Arab menggunakan kata *ibnah* atau *bint*. Bentuk jamak (plural) dari kata tersebut adalah *abna'* untuk anak lelaki dan *banat* untuk anak perempuan.¹² Dalam al-Qur'an kata *ibn* disebutkan sebanyak 162 kali dengan berbagai bentuk padanannya.¹³

Dalam al-Qur'an kata *ibn* digunakan untuk menceritakan kisah yang di dalamnya berisi pendidikan agama dari orang tua kepada anaknya. Contohnya adalah surat Luqman ayat 13:

¹⁰al-Qur'an, 28: 9.

¹¹Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, hal. 544.

¹²Ahmad Warson Munawwir, *al-Munawwir* (Yogyakarta: Unit Pengadaan Buku-buku Ilmiah Keagamaan Pondok Pesantren Krapyak, t.th.), hal. 120-121.

¹³Muhammad Fu'ad 'Abd al-Baqi, *al-Mu'jam al-Mufahras*, hal. 136-139.

وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ ۖ وَهُوَ يَعِظُهُ ۖ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ ۚ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ¹⁴

Artinya:

“Dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, ketika dia memberi pelajaran kepadanya, "Wahai anakku! Janganlah engkau mempersekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman yang besar.”¹⁵

Selain digunakan untuk menceritakan beberapa kisah, kata *ibn* juga digunakan sebagai objek tentang hukum-hukum Allah. Hal tersebut terlihat seperti hukum larangan memakai perhiasaan dengan berlebih-lebihan dan larangan mengikuti syaitan, yaitu surat al-A'raf ayat 31:

يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ¹⁶

Artinya”

“Wahai anak cucu Adam! Pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap (memasuki) mesjid, makan dan minumlah, tetapi jangan berlebih-lebihan. Sungguh, Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.”¹⁷

Hal lain dapat diambil tentang penggunaan kata *ibn* dalam al-Qur'an adalah, ia digunakan untuk meluruskan pemahaman yang salah tentang beberapa individu yang dikultuskan dan dipertuhankan oleh manusia seperti yang terjadi pada Isa dan Maryam. Dalam al-Qur'an Isa dan Maryam disebutkan dengan kata *'Isa ibn Maryam* (Isa anak Maryam) dan *Maryam ibnata 'Imran* (Maryam anak

¹⁴al-Qur'an, 31: 13.

¹⁵Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, hal. 581.

¹⁶al-Qur'an, 7: 31.

¹⁷Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, hal. 207.

Imran). Hal tersebut membatalkan persepsi bagi segolongan orang yang mengatakan bahwa Isa adalah anak tuhan.

c. *Shabiy*

Kata *shabiy* berasal dari kata *shaba* yang secara etimologis berarti kecenderungan untuk berbuat salah dan tidak mahir dalam bertransaksi. Adapun secara terminologis, kata *shabiy* merupakan penyebutan bagi anak yang berada dalam fase setelah dilahirkan sampai anak tersebut siap untuk disapih.¹⁸

Kata *shabiy* dalam al-Qur'an hanya tersebut dua kali, yaitu ayat 12 dan 29 dalam surat Maryam.¹⁹ Dalam ayat 12 digambarkan bahwa nabi Yahya mendapat pemberian untuk dapat mengetahui dan memahami taurat serta taat dalam beribadah pada waktu kecil (*shabiy*):

يٰٓيَحْيٰى خُذِ الْكِتٰبَ بِقُوَّةٍ وَّءَاتَيْنٰهُ الْحِكْمَ صَبِيًّا²⁰

Artinya:

“Wahai Yahya! ambillah (pelajarilah) Kitab (Taurat) itu dengan sungguh-sungguh’. Dan Kami berikan hikmah kepadanya (Yahya) selagi dia masih kanak-kanak.”²¹

Adapun ayat 29 menggambarkan nabi Isa yang masih dalam pangkuan ibunya atau masih dalam keadaan bayi (*shabiy*), menjadi mukjizat untuk membela kesucian ibunya (Maryam):

فَاَشَارَتْ اِلَيْهِ قَالُوْا كَيْفَ نُوْكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا²²

¹⁸Ibn Manzhur, *Lisan al-‘Arab*, juz 5 (Kairo: Dar al-Ma‘arif, t.th.), hal. 2397.

¹⁹Muhammad Fu‘ad ‘Abd al-Baqi, *al-Mu‘jam al-Mufahras*, hal. 401.

²⁰al-Qur’an, 19: 12.

²¹Departemen Agama RI, *al-Qur’an dan Terjemahnya*, hal. 420.

Artinya:

“Maka dia (Maryam) menunjuk kepada (anak)nya. Mereka berkata "Bagaimana Kami akan berbicara dengan anak kecil yang masih dalam ayunan?"²³

d. *Thifl*

Kata *thifl* berarti bayi atau anak kecil. Kata tersebut berasal dari *fi'l* (kata kerja) *thafulu yathfulu* yang berarti lunak. Dalam bahasa Arab, kata tersebut digunakan untuk setiap yang kecil dari segala hal, namun secara khusus ia lebih dipergunakan bagi anak kecil yang berada pada fase setelah dilahirkan sampai ia mengalami mimpi basah.²⁴

Dalam al-Qur'an, kata *thifl* terdapat di dalam 4 ayat, dengan perincian sebagai berikut: 3 kali dalam bentuk *mufrad* (singular) yaitu surat al-Hajj ayat 5, surat al-Mukmin ayat 67, surat al-Nur ayat 31 dan satu kali dalam bentuk jamak (plural), yaitu terdapat dalam ayat 59 dalam surat al-Nur:²⁵

يَأْتِيهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِّن نُّطْفَةٍ
ثُمَّ مِّنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِّنْ مُّضْغَةٍ مُّخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُّخَلَّقَةٍ لِّنُبَيِّنَ لَكُمْ^ج وَنُقَرِّ فِي الْأَرْحَامِ مَا
نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لَتَبَلِّغُوا أَشَدَّكُمْ^ط وَمِنْكُمْ مَّنْ
يُتَوَفَّىٰ وَمِنْكُمْ مَّنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا^ع
وَتَرَىٰ الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَتَتْ مِنْ كُلِّ

زَوْجٍ بَهِيحٍ²⁶

²²al-Qur'an, 19: 29.

²³Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, hal. 421.

²⁴Ibn Manzhur, *Lisan al-'Arab*, Juz 4, hal. 2682.

²⁵Muhammad Fu'ad 'Abd al-Baqi, *al-Mu'jam al-Mufahras*, hal. 427.

²⁶al-Qur'an, 22: 5.

Artinya:

“Wahai manusia! Jika kamu meragukan (hari) kebangkitan, maka sesungguhnya Kami telah menjadikanmu dari tanah, kemudian dari setetes mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna, agar Kami jelaskan kepada kamu dan Kami tetapkan dalam rahim menurut kehendaki Kami sampai waktu yang sudah ditentukan, kemudian Kami keluarkan kamu sebagai bayi, kemudian (dengan berangsur-angsur) kamu sampai kepada usia dewasa, dan di antara kamu ada yang diwafatkan dan (adapula) di antara kamu yang dikembalikan sampai usia sangat tua, sehingga dia tidak mengetahui lagi sesuatu yang dulu telah diketahuinya. Dan kamu lihat bumi ini kering, kemudian apabila telah Kami turunkan air (hujan) di atasnya, hiduplah bumi itu dan menjadi subur dan menumbuhkan berbagai jenis pasangan tetumbuhan yang indah.”²⁷

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ تَخْرُجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لَتَبْلُغُوا أَشَدَّكُمْ ثُمَّ لَتَكُونُوا شُيُوخًا وَمِنْكُمْ مَنْ يَتَوَفَّى مِنْ قَبْلٍ وَلَتَبْلُغُوا أَجَلًا مُّسَمًّى وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ²⁸

Artinya:

“Dialah yang menciptakanmu dari tanah, kemudian dari setetes mani, lalu dari segumpal darah, kemudian kamu dilahirkan sebagai seorang anak, kemudian dibiarkan kamu sampai dewasa, lalu menjadi tua. Tetapi di antara kamu ada yang dimatikan sebelum itu. (kami perbuat demikian) agar kamu sampai kepada kurun waktu yang ditentukan, agar kamu mengerti.”²⁹

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَرِهِنَّ وَحَفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ خُمُرَهُنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّبِيعِينَ غَيْرِ أُولِي الْأَرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ

²⁷Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, hal. 462.

²⁸al-Qur'an, 40: 67.

²⁹Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, hal. 680.

لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ ۗ وَلَا يُضْرَبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ ۗ مِن زِينَتِهِنَّ ۗ
 وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۗ³⁰

Artinya:

“Dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman agar mereka menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali yang (biasa) terlihat. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau para perempuan (sesama Islam) mereka, atau hamba sahaya yang mereka miliki, atau pelayan laki-laki (tua) yang tidak mempunyai keinginan (terhadap perempuan), atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Dan janganlah mereka menghentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. dan bertaubatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung.”³¹

وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ۗ
 كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ ءَايَاتِهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۗ³²

Artinya:

“Dan apabila anak-anakmu telah sampai umur dewasa, maka hendaklah mereka (juga) meminta izin, seperti orang-orang yang lebih dewasa meminta izin. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat-Nya kepadamu: Allah Maha mengetahui, Maha Bijaksana.”³³

e. Ghulam

Kata *ghulam* berarti anak. Kata tersebut berasal dari kata *ghalama* yang berarti nafsu yang bergejolak. Terminologi *ghulam* lebih banyak dipakai untuk menunjukkan seorang anak dalam fase antara setelah dilahirkan

³⁰al-Qur'an, 24: 31.

³¹Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, hal. 493.

³²al-Qur'an, 24: 59.

³³Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, hal. 499.

sampai tumbuh kumisnya.³⁴ Kata *ghulam* dalam al-Qur'an tersebut sebanyak 13 kali dengan berbagai bentuk padanannya.³⁵ Kata tersebut dipergunakan untuk menceritakan kisah-kisah dalam al-Qur'an seperti kisah nabi Isa, Yusuf, Musa dan anak kecil yang dibunuh nabi Khidir. Contohnya adalah surat Yusuf ayat 19:

وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَدْلَى دَلْوَهُ قَالَ يَبُشْرَىٰ هَذَا غُلَامٌ وَأَسْرُوهُ
بِضْعَةٍ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ³⁶

Artinya:

“Dan datanglah sekelompok musafir, mereka menyuruh seorang pengambil air. Lalu dia menurunkan timbanya. Dia berkata: "Oh senangnya, ini ada seorang anak muda!" Kemudian mereka menyembunyikannya sebagai barang dagangan. Dan Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan.”³⁷

Selain digunakan untuk menjelaskan kisah dalam al-Qur'an, kata tersebut juga digunakan untuk menerangkan anak-anak muda yang akan menemani penghuni surga, yaitu ayat 24 dalam surat al-Thur:

وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَّكْنُونٌ³⁸

Artinya:

“Dan di sekitar mereka ada anak-anak muda yang berkeliling untuk (melayani) mereka, seakan-akan mereka itu mutiara yang tersimpan.”³⁹

³⁴Ibn Manzhur, *Lisan al-'Arab*, Juz 5, hal. 3289.

³⁵Muhammad Fu'ad 'Abd al-Baqi, *al-Mu'jam al-Mufahras*, hal. 504.

³⁶al-Qur'an, 12: 19.

³⁷Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, hal. 319.

³⁸al-Qur'an, 52: 24.

³⁹Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, hal. 759.

Kekerasan Terhadap Anak Dalam Islam

Dalam menjaga eksistensi anak agar tetap tumbuh dalam pola asuh dan pendidikan yang benar, maka agama Islam melarang segala bentuk kekerasan terhadapnya yang dilandasi beberapa dalil baik dari al-Qur'an maupun sunnah.

Disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah memerintahkan untuk menggantung cambuk (alat pukul) di tempat yang dapat dilihat oleh anggota keluarga guna menghindari kekerasan terhadap anak. Redaksi dari hadis tersebut adalah:

روي الطبراني عن ابن عباس قال: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «عَلِّفُوا السَّوْطَ حَيْثُ يَرَاهُ أَهْلُ الْبَيْتِ؛ فَإِنَّهُ لَهُمْ أَدَبٌ»

Artinya:

“Diriwayatkan oleh Imam al-Thabrani dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah SAW bersabda: “gantunglah cambuk ditempat yang dapat dilihat oleh anggota keluarga, karena itu merupakan pendidikan bagi mereka.”⁴⁰

Hadis ini menerangkan bahwa dalam mendidik keluarga termasuk anak, agama Islam melarang untuk menggunakan segala bentuk kekerasan, yang dalam hadis ini dilambangkan dengan cambuk. Sehingga untuk menghindari hal tersebut Rasulullah memerintahkan umatnya untuk menggantungnya dan tidak menggunakannya.

Apabila terjadi kekerasan dalam pendidikan anak, maka akan memunculkan efek negatif terhadap mereka baik berupa jasmani maupun rohani. Secara jasmani akan memberikan luka bekas pukulan dan secara rohani akan menumbuhkan mental yang buruk terhadap perkembangan mereka.

⁴⁰ Sulaiman ibn Ahmad al-Thabraniy, *al-Mu'jam al-Kabir*, juz 10 (Kairo: Maktabah ibn Taymiyyah, t.th), hal. 344

Hal ini juga diperkuat oleh penjelasan beberapa mufassir, seperti al-Maraghi. Menurutnya perintahkan al-Qur'an untuk seorang anak agar berbakti kepada orang tua tidak akan terpenuhi apabila anak tersebut tidak mendapat pendidikan sejak masa kecilnya dengan benar. Menurutnya, pendidikan anak harus didasari dengan pendidikan yang berasaskan saling mencintai dan saling menghormati. Apabila pendidikan anak didasari dengan hal yang sebaliknya, yaitu pendidikan atas dasar kekerasan yang disebabkan karena rasa takut atau perasaan terzalimi waktu kanak-kanak, maka sang anak akan melakukan hal yang sama di kala dewasa. Hal ini dapat kita lihat dalam penjelasan al-Maraghi tentang ayat 151 dari surat al-An'am yang redaksinya adalah:

قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ ۗ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ۗ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۗ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ ۗ مِنْ أَمَلِقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ ۗ وَلَا تَقْرَبُوا أَلْفَاحِشَ ۗ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ ۗ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۗ ذَٰلِكُمْ وَصَّيْنَاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ⁴¹

Artinya:

“Katakanlah (Muhammad) ‘marilah aku bacakan apa yang diharamkan Tuhan kepadamu. Jangan mempersekutukannya dengan apa pun, berbuat baik kepada ibu bapak, janganlah membunuh anak-anakmu karena miskin. Kamilah yang memberi rizki kepadamu dan kepada mereka, janganlah kamu mendekati perbuatan yang keji, baik yang terlihat maupun yang tersembunyi, janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar. Demikianlah Dia memerintahkan kepadamu agar kamu mengerti.”⁴²

Secara umum ayat ini menjelaskan tentang hal yang dilarang bagi orang musyrik setelah mengharamkan dan menghalalkan segala sesuatu atas kemauan

⁴¹al-Qur'an, 6: 151.

⁴²Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, hal. 199.

mereka sendiri. Pertama adalah menyekutukan Allah. Kedua perintah untuk berbakti kepada orang tua. Ketiga membunuh anak karena takut miskin. Keempat mendekati perbuatan yang keji seperti zina dan menuduh perempuan yang tidak bersalah. Yang terakhir adalah membunuh jiwa yang tidak bersalah.

Dalam pembahasan berbakti kepada kedua orang tua, al-Maraghi lebih menekankan hendaknya seorang anak berbakti secara total. Adapun yang dimaksud dengan berbakti disini adalah berbakti dengan perasaan kasih sayang bukan disebabkan oleh perasaan takut. Apabila disebabkan takut, maka akan berdampak buruk terhadap pendidikan generasi selanjutnya, karena jika seorang anak dididik untuk berbakti kepada kedua orang tuanya dengan perasaan takut, maka ia akan berbuat yang sama ketika mendidik anaknya. Begitu juga jika mereka terzalimi di masa kecil, maka mereka akan berbuat serupa di masa yang akan datang.⁴³

Penulis menyetujui pendapat ini, karena pendidikan anak dengan kekerasan hanya akan merusak perkembangan psikologi anak. Menurut penulis, rasa takut dan perasaan terzalimi di masa kecil, merupakan akibat dari kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga tempat anak kecil tersebut tumbuh.

Pada kenyataannya anak yang mengalami kekerasan, sering menunjukkan tindakan penarikan diri, ketakutan, atau mungkin juga tingkah laku agresif dan emosi yang labil. Mereka juga sering menunjukkan gejala depresi, rendah diri, kecemasan dan kelak bisa tumbuh menjadi penganiaya dan bersifat keras.⁴⁴

⁴³Ahmad Mushthafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, Juz 8 (Kairo: Mushthafa al-Halabi, 1946), hal. 67.

⁴⁴Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010), hal. 101-102.

Namun demikian, apabila pendapat ini dihadapkan dengan hadis yang menerangkan tentang perintah untuk memukul anak bila tidak mau melaksanakan shalat pada umur 10 tahun, maka pendapat al-Maraghi tersebut terlihat kontra.

Redaksi dari hadis ini adalah:

حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ هِشَامٍ يَعْنِي الْيَشْكُرِيَّ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ سَوَّارِ أَبِي حَمَزَةَ قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَهُوَ سَوَّارُ بْنُ دَاوُدَ أَبُو حَمَزَةَ الْمُزَنِيُّ الصَّيْرَفِيُّ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مُرُّوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرِ سِنِينَ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ

Artinya:

“Diriwayatkan dari Muammal ibn Hisham, yakni al-Yashkuri, dari Isma’il, dari Sawwar Abi Hamzah, kata Abu Dawud ia adalah Sawwar ibn Dawud Abu Hamzah al-Muzanni al-Shayrafi, dari ‘Amri ibn Shu’aib, dari ayahnya, dari kakeknya, bahwa Rasulullah bersabda: Suruhlah anak-anakmu shalat ketika berumur tujuh tahun, dan pukullah mereka (jika tidak mau shalat) ketika berumur sepuluh tahun dan pisahkanlah tempat tidur mereka (dari tempat tidurmu).”

Dalam *sharh* sunan Abu Dawud dijelaskan bahwa pembinaan shalat ini ditujukan bagi setiap anak baik laki-laki maupun perempuan. Pendidikan ini juga meliputi segala hal yang berkaitan dengan syarat-syarat dan segala sesuatu tentang shalat yang perlu dipahami anak.⁴⁵

Hadis ini memberikan gambaran bahwa agama Islam mengakui adanya hukuman berupa pukulan bila anak tidak melaksanakan shalat pada umur sepuluh tahun, namun dalam hadis tersebut tidak dijelaskan pukulan seperti apa yang diperbolehkan dalam mendidik anak.

Menurut penulis, hadis tersebut perlu dikaji ulang, sehingga orang tua tidak berbuat semena-mena dalam mendidik anak. Inti dari legalitas pemukulan

⁴⁵Muhammad Shams al-Haq al-‘Adhim al-Abadi, *‘Awn al-Ma‘bud*, Juz 12 (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1415), hal. 114.

dalam ayat tersebut bersumber dari kata *wadhribuhum* yang artinya pukullah mereka. Penulis cenderung berpendapat bahwa kata pukullah tidak berarti memukul dengan keras, tetapi pukulan yang tidak menyiksa atau menyakiti. Hal tersebut seperti hukum pukulan seorang suami kepada isteri yang melakukan *nushuz*.

Dalam Islam, apabila seorang isteri berbuat *nushuz* maka diperbolehkan bagi suami untuk memukulnya, setelah memberi nasehat dan pisah ranjang. Pukulan tersebut bersifat lembut, bahkan sebagian ulama berpendapat pukulan dengan *siwak*.⁴⁶

Menurut penulis, untuk memberikan hukuman atau menyikapi kenakalan pada anak yang sering terjadi pada usia tersebut, orang tua dapat menggambarkan ketidaksenangan dengan bermuka masam atau cara lain tanpa menyakiti badan maupun jiwa anak. Penulis juga menyimpulkan bahwa pendidikan dengan cara kekerasan terhadap anak tidak sejalan dan merusak psikologi perkembangan anak, sehingga para pendidik hendaknya menghindarinya. Kekerasan dapat dilakukan apabila diperlukan dengan terpaksa dengan syarat tidak menyakiti badan maupun jiwa anak.

Selain menerangkan tentang dilarangnya kekerasan terhadap anak, hadis yang diriwayatkan oleh iman al-Thabrani dari Ibnu Abbas di atas juga menjelaskan tentang metode keteladanan. Metode keteladanan dalam prespektif ilmu pendidikan adalah suatu metode pendidikan dan pengajaran dengan cara

⁴⁶Muhammad 'Ali al-Shabuni, *Rawa'i' al-Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam min al-Qur'an*, Juz 1 (Damaskus: Maktabah al-Ghazali, 1980), hal. 469.

pendidik memberikan contoh teladan yang baik kepada anak didik agar ditiru dan dilaksanakan.⁴⁷

Ketika anak dilahirkan, ia ibarat secarik kertas putih yang kosong, bagaimana nanti bentuk dan corak kertas tersebut, bergantung dari cara kertas tersebut ditulisi. Penelitian juga mengatakan bahwa pengalaman dan pendidikan anak merupakan faktor yang paling menentukan dalam perkembangannya.⁴⁸

Pembentukan akhlak yang baik dalam diri anak selayaknya dimulai dari keteladan orang tuanya. Kedisiplinan, kerja keras, pantang putus asa, penyabar, jujur, adil dan sebagainya, tidak dapat diajarkan melalui teori, melainkan harus diteladankan dan dibiasakan kepada anak sejak kecil. Jika orang tua suka menolong orang lain dengan selalu melibatkan anak dalam menolong orang lain itu, maka dengan sendirinya si anak akan memiliki rasa empati dan kepedulian kepada sesama.

Selain hadis tentang menggantung cambuk di tempat yang dapat dilihat oleh anggota keluarga, juga terdapat sebuah hadis dari riwayat Imam Muslim yang menceritakan tentang pengalaman hidup sahabat Anas bin Malik bahwa selama ia mengabdikan kepada Rasulullah dalam kurun waktu sepuluh tahun di Madinah, tidak pernah Rasulullah membentakinya. Redaksi hadis tersebut adalah:

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، وَأَبُو الرَّبِيعِ، قَالَا: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ ثَابِتِ
الْبُنَانِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: " خَدَمْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
عَشْرَ سِنِينَ، وَاللَّهِ مَا قَالَ لِي: أَفَّا قَطُّ، وَلَا قَالَ لِي لِشَيْءٍ: لِمَ فَعَلْتَ كَذَا؟ وَهَلَّا
فَعَلْتَ كَذَا؟

⁴⁷Amelly ilyas, *Mendambakan Anak Shaleh, Prinsip Pendidikan Anak dalam Islam* (Bandung: Mizan, 1996), hal. 34-36.

⁴⁸Singgih D. Gunarsa, *Dasar dan Teori Perkembangan Anak* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2003), hal. 16.

Artinya:

“Diriwayatkan dari Sa’id bin Manshur dan Abu al-Rabi’ berkata: kami meriwayatkan dari Hammad bin Zayd dari Thsabit al-Bunaniy dari Anas bin Malik berkata: aku mengabdikan kepada Nabi saw. selama sepuluh tahun. Demi Allah beliau tidak pernah berkata kasar (hai!!) kepadaku. Tidak pernah beliau berkata kenapa kamu melakukan demikian dan kenapa tidak engkau lakukan demikian.”⁴⁹

Anas bin Malik adalah seorang sahabat Rasulullah yang nama aslinya adalah Anas bin Malik bin al-Nadhr bin Dhamdham bin Zayd al-Khazrajy al-Ansariy. Ia lahir di kota Madinah sepuluh tahun sebelum datangnya Rasulullah ke kota tersebut, yaitu bertepatan dengan tahun 612 M dan termasuk salah satu sahabat yang terakhir meninggal karena umurnya sekitar seratus tiga tahun. Ia juga termasuk salah satu sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Rasulullah karena lamanya pengandiannya terhadap Rasulullah.⁵⁰

Dari pengakuan Anas bin Malik di atas, dapat dipahami bahwa Rasulullah saw lebih mengedepankan aspek cinta dan kasih sayang daripada menggunakan cara-cara kekerasan dalam mendidik anak kecil, meskipun Anas bukan anak kandunya. Rasulullah yang merupakan figur tauladan dan panutan dalam setiap aspek kehidupan seorang muslim, memberikan contoh bagaimana berinteraksi dengan seorang anak. Beliau berlemah lembut pada mereka, tidak pernah berkata kotor, marah bahkan tidak pernah membentak apalagi memukul.

Namun demikian hal ini sangat bertolak belakang apabila kita hadapkan pada realita masyarakat Indonesia dewasa ini. Orang tua cenderung membiarkan dan tidak mendidik anak mereka dengan benar. Mereka menggunakan kata-kata kotor dan kekerasan ketika mendapati anak-anak mereka melakukan kesalahan,

⁴⁹ Muslim ibn al-Hajjaj, *Shahhih Muslim* (Riyad: Dar Tyiibah, 2006), hal. 1092.

⁵⁰ Hilmiy ‘Ali Sya’ban, *Anas bin Malik* (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, t.th), hal. 1-

dan sayangnya hal ini tidak hanya terjadi di dalam rumah. Di sekolah-sekolah juga sering didapati para guru-guru yang tidak menggunakan cinta dan kasih sayang kepada anak didik mereka, dimana hal ini akan mereka ingat dan mereka tiru hingga menjadi kebiasaan mereka selama hidup.

Secara umum, perkembangan manusia selalu dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal adalah faktor keturunan dan warisan sejak lahir dari kedua orang tua, neneknya dan seterusnya. Adapun faktor eksternal adalah faktor lingkungan, yakni segala sesuatu yang ada pada lingkungan anak tersebut hidup. Jadi segala sesuatu yang berada di luar diri anak di alam semesta ini baik yang berupa makhluk hidup seperti bapaknya, ibunya, hewan, tumbuh-tumbuhan dan lain sebagainya, akan berdampak bagi proses perkembangannya.⁵¹

Dari beberapa faktor eksternal yang berpengaruh besar terhadap perkembangan anak, adalah faktor pendidikan orang tuanya. Di saat bayi dilahirkan, secara naluriah ia memerlukan perhatian, kasih sayang dan perlindungan dari orang tuanya. Peranan orang tua sangat besar artinya pada saat ini, dari memberinya makan, membersihkan tempatnya, mengganti popoknya, memandikannya, menidurkannya serta menyusuinya. Jadi, bila anak hidup dalam keluarga yang terdidik oleh orang tua yang jelek akhlaknya, maka secara tidak langsung ia akan melihat dan meniru perangai dari orang tua tersebut.

Terjadinya proses belajar anak dengan cara meniru orang tuanya, merupakan akibat dari keteladanan yang timbul dari kebiasaan orang tua sehari-hari. Jika orang tua sering berbohong di depan anak, maka ia pun akan

⁵¹Imam Bawani, *Perkembangan Jiwa Anak Usia Balita* (Surabaya: Bina Ilmu, 1997), hal. 35.

menganggap berbohong adalah sesuatu yang lumrah, dan kemudian secara tidak sengaja ia akan menirunya. Kalau hal tersebut terjadi terus menerus dalam jangka waktu yang lama, tanpa sadar akan menjadi sifat dan akhlak dari bayi. Ia akan menjadi pembohong. Bukan hanya kepada orang lain, kepada orang tuanya sendiri pun akan berbohong.⁵²

Anak dalam kehidupan masyarakat Muslim merupakan hal penting dalam kehidupan. Nabi Muhammad saw. menjelaskan bahwa mereka merupakan salah satu faktor untuk memperkuat kesatuan umat yang terbentuk dari kuantitas umat. Penjelasan tersebut dapat dilihat dalam sebuah hadis yang redaksinya adalah:

رَوَى أَبُو دَاوُدَ عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنِّي أَصَبْتُ امْرَأَةً ذَاتَ حَسَبٍ وَجَمَالٍ وَإِنَّهَا لَا تَلِدُ أَفَاتَزَوَّجُهَا، قَالَ: لَا. ثُمَّ أَتَاهُ الثَّانِيَةَ فَنَهَاهُ ثُمَّ أَتَاهُ الثَّلَاثَةَ فَقَالَ: تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ فَإِنِّي مُكَائِرٌ بِكُمْ الْأُمَّمَ⁵³

Artinya:

“Diriwayatkan oleh imam Abu> Da>wud dari Ma’qil ibn Yasa>r bahwasannya ia berkata: telah datang seorang pemuda kepada Rasulullah dan bertanya: sesungguhnya aku telah mencintai seorang wanita yang bernasab baik dan cantik namun tidak bisa memberi keturunan (mandul), apakah baik bagiku untuk menikahnya?. Nabi menjawab: tidak. Kemudian laki-laki tersebut menghadap untuk yang ke dua kalinya dan nabi tetap melarangnya lalu dia datang untuk ketiga kalinya dan kemudian nabi bersabda: nikahilah perempuan yang mencintai kamu dan bisa memberimu keturunan, karena aku begitu bangga dengan banyaknya umatku.”

Anak juga merupakan salah satu ‘*wasilah*’ dalam kelangsungan amal perbuatan seseorang, sehingga ketika orang tuanya meninggal anak masih dapat

⁵²Agus Mustofa, *Sang Pengantin dan Generasi Cinta* (Surabaya: PADMA Press, 2012), hal. 217.

⁵³Muhammad Shams al-Haq al-‘Azhim Abadi, *‘Awn al-Ma’bud*, Juz 6 (Madinah: Maktabah al-Salafiyah, 1968), hal. 47.

memberikan hal yang positif kepada kedua orang tuanya berupa doa. Hal ini tergambar dalam sebuah hadis yang redaksinya adalah :

روي الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه : أن النبي صلى الله عليه و سلم قال إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية وعلم ينتفع به وولد صالح يدعو له⁵⁴

Artinya:

“Diriwayatkan oleh al-Turmudhi dari Abu Hurairah ra bahwasannya Rasulullah saw. bersabda: apabila seseorang meninggal, maka akan terputus semua amalnya kecuali tiga hal: *shadaqah jariyah*, ilmu yang bermanfaat dan anak sholeh yang mendoakannya.”

Pemuliaan Islam terhadap anak tidak hanya datang dari keterangan hadis seperti di atas, al-Qur’an sebagai sumber hukum utama ternyata juga mempunyai andil untuk menerangkan hal tersebut. Sebelum al-Qur’an turun, anak-anak perempuan di jazirah Arab tidak mendapatkan hak untuk hidup. Ketika seorang ibu melahirkan anak perempuan, maka orang tuanya akan keluar dengan muka hitam karena marah. Mereka bimbang apakah anak perempuan ini akan mereka rawat dengan menanggung malu atau akan mereka bunuh dengan dibenamkan hidup-hidup di dalam tanah.⁵⁵ Fenomena tersebut terjadi karena faktor ekonomi. Para orang tua takut apabila di masa yang akan datang anak-anak tersebut akan menyebabkan mereka miskin, sehingga mereka membunuh anak-anak dengan tujuan untuk meringankan dan mengurangi beban tanggungannya.

Untuk menyikapi fenomena di atas, al-Qur’an turun dengan membawa hukum yang mengharamkan pembunuhan anak. Menurut al-Qur’an, Allah sudah membagi rezeki kepada hambaNya dengan adil dan Allah juga memastikan bahwa

⁵⁴Muhammad b. ‘Isa al-Turmudhi, *al-Jami’ al-Shahih*, Juz 3 (t.t.: Mushthafa al-Ḥalabī, t.th.), hal. 651.

⁵⁵al-Qur’an, 16: 58-59.

rezeki akan diberikan kepada anak-anak dan orang tuanya tanpa mengurangi rizki salah satu dari mereka, sehingga tidak perlu takut apabila melahirkan bayi perempuan. Hukum ini dapat kita rujuk ke dalam ayat 31 surat al-Isra':

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا⁵⁶

Artinya:

“Janganlah kalian bunuh anak-anak kalian karena takut miskin, kamilah yang memberi rizki kepada mereka dan kepadamu. Membunuh mereka sungguh suatu dosa yang sangat besar.”⁵⁷

Begitu pentingnya anak dalam Islam yang tergambar dalam hadis dan ayat di atas menjadikan eksistensinya wajib terlindungi. Embrio generasi mendatang ini mengharuskan terpenuhi hak-haknya karena selaras dengan salah satu *maqashid al-shari'ah* (tujuan syari'at), yaitu menjaga keturunan.⁵⁸

Agama Islam yang diturunkan sebagai *rahmah li al-'alamin* (rahmat bagi alam semesta) selalu memperhatikan hak-hak seluruh umat manusia termasuk hak anak, sehingga Islam selalu menjunjung tinggi eksistensi anak dengan memberikan hak-hak mereka secara proporsional dengan harapan akan tercipta sebuah masyarakat yang *khayr ummah* (sebaik-baik umat).

⁵⁶Ibid., 17: 31.

⁵⁷Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Pustaka Amani Jakarta, 2005), hal. 388.

⁵⁸Dalam *maqashid al-shari'ah* dijelaskan bahwa manusia harus menjaga sesuatu yang *dharuri* (esensial dan vital) dalam kehidupan mereka yang terangkum ke dalam lima hal : memelihara agama, nyawa, akal, keturunan dan harta. Lihat: Ibrahim b. Musa al-Shathibi, *al-Muwafaqat*, Juz 2 (al-'Aqrabiyyah: Dar Ibn 'Affan, 1997), hal. 20.

Penutup

Melihat dari dalil-dalil yang dipaparkan tentang larangan kekerasan terhadap anak, maka selayaknya umat Islam mematuhi dan menjalankannya guna memberikan pendidikan yang baik dan selaras dengan ajaran Rasulullah saw. *Sirah* perjalanan hidup Rasulullah ketika berinteraksi dengan anak-anak menjadi bukti nyata bahwa kekerasan terhadap anak tidak dihalalkan dalam Islam. Kekerasan bukanlah pilihan terakhir dalam mendidik generasi-generasi penerus umat Islam di masa yang akan datang. Apabila ingin memberikan hukuman maka selayaknya mengambil tindakan selain kekerasan terhadap anak.

Daftar Pustaka

Al-Qur'an al-Karim.

Al- Abadi, Muhammad Shams al-Haq al-'Adhim. 1415. *'Awn al-Ma'bud.* Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.

Al- Baqi, Muhammad Fu'ad 'Abd. 1346. *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfazh al-Qur'an.* Kairo: Dar al-Hadit.

Bawani, Imam. 1997. *Perkembangan Jiwa Anak Usia Balita.* Surabaya: Bina Ilmu.

Grey, Jhon. 2001. *Children are from Heaven.* Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Gunarsa, Singgih D. 2003. *Dasar dan Teori Perkembangan Anak.* Jakarta: BPK Gunung Mulia.

Al- Hajjaj, Muslim ibn. 2006. *Shahih Muslim.* Riyad: Dar Tyiibah.

Ilyas, Amelly. 1996. *Mendambakan Anak Shaleh, Prinsip Pendidikan Anak dalam Islam.* Bandung: Mizan.

- Manzur, Ibn. *Lisan al-‘Arab*. t.t. Kairo: Dar al-Ma‘arif.
- Al- Maraghi, Ahmad Mushthafa. 1946. *Tafsir al-Maraghi*. Kairo: Mushthafa al-Halabi.
- Munawwir, Ahmad Warson. t.t. *al-Munawwir*. Yogyakarta: Unit Pengadaan Buku-buku Ilmiah Keagamaan Pondok Pesantren Krapyak.
- Mustofa, Agus. 2012. *Sang Pengantin dan Generasi Cinta*. Surabaya: PADMA Press.
- Al- Shabuni, Muhammad ‘Ali. 1980. *Rawa’i‘ al-Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam min al-Qur’an*. Damaskus: Maktabah al-Ghazali.
- Sa’dyah, Ana Rahmatus. 2006. “Pelecehan seksual terhadap Anak”, *Jurnal Ilmiah “Buana”*. Vol XXVIII.
- Al-Shathibi, Ibrahim. 1997. *Musa al-Muwafaqat*. al-‘Aqrabiyyah: Dar Ibn ‘Affan.
- Suyanto, Bagong. 2010. *Masalah Sosial Anak*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Sya’ban, Hilmiy ‘Ali. t.t. *Anas bin Malik*. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
- Al- Thabraniy, Sulaiman ibn Ahmad. t.t. *al-Mu’jam al-Kabir*. Kairo: Maktabah ibn Taymiyyah.
- Tjandraningsih, Indrasari. 1992. *Anak-anak Desa dalam Kerja Upahan*. Jakarta: PT Pustaka LP3ES.
- Al- Turmudhi, Muhammad b. t.t. *‘Isa al-Jami‘ al-Shahih*. Mushthafa al-Halabi.
- Undang-undang Perlindungan Anak*. 2011. Bandung: Fokus Media.
- Unicef, 2012. “Penelitian Mengenai Isu-isu tentang Anak Indonesia”, dalam <http://www.support.unicefindonesia.org/index.php/campaign/detil/179/id>.